



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Soe

میحرلا ن محرلا لله مسبر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Pasar Inpres, Kota Baru, RT 003, RW 002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Tonrong Bola, Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Juli 2018, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dengan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Soe. tanggal 1 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.152/Kua.21.24.02/PW.01.1/7/2018 tanggal 20 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tonrong Bola, Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) minggu dan langsung berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan menetap di Soe, dan pada tanggal 17 Juli 2018 Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Tonrong Bola, Desa Raja Mawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda mati 3 (tiga) anak yang bernama anak pertama, laki-laki, umur 18 tahun, anak kedua, perempuan, umur 16 tahun dan anak ketiga, laki-laki, umur 9 tahun, semuanya diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Tergugat berstatus Jejaka, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, laki-laki, umur 4 tahun dan anak kedua, laki-laki, umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat (anak pertama) lahir, perangai/tabi'at Tergugat mulai berubah menjadi kasar yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

a. Bahwa sekitar tanggal 25 bulan Febuari tahun 2015 Tergugat sudah mulai memukul dan mencubit anak Penggugat yang ketiga (anak ketiga);

b. Bahwa sekitar tanggal 5 bulan Januari tahun 2016 Tergugat memukul anak Penggugat (anak ketiga) di bagian kepala 2 (dua) kali dan di bagian punggung 1 (satu) kali;

c. Bahwa pada tanggal 2 bulan Juli tahun 2017, Tergugat menghantamkan mug plastik yang tebal ke kepala bagian belakang anak ketiga dan sampai mug tersebut pecah, hal ini membuat Penggugat marah dan mengingatkan Tergugat, Tergugat tidak terima dan marah, dan pada akhirnya melempar sepeda milik anak-anak sampai sepeda tersebut patah menjadi dua bagian;

d. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, terjadi pertengkaran yang diawali oleh Tergugat yang meminta Penggugat untuk telepon mama dari Tergugat, ketika telepon Penggugat bercerita tentang perangai Tergugat, sehingga Tergugat jengkel dan mengambil paksa handphone yang digunakan telepon;

5. Bahwa dalam berdagang, Penggugat dibantu oleh keponakan Penggugat, namun Tergugat memerintahkan keponakan tersebut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyembunyikan uang hasil penjualan, Penggugat mempertanyakannya langsung kepada keponakannya mengapa mengikuti perintah dari tergugat?, keponakanpun menjawab pertanyaan Penggugat dan jawaban tersebut didengar Tergugat, sehingga Tergugat marah dan memukul lengan dan mata kaki keponakan sampai terjatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian ini, pada tanggal 17 Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (**tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua etbono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat ternyata upaya tersebut berhasil diterima oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini telah dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 271 Rv. Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Soe dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan tanggal 03 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, SURATNAH BAO, S.Ag. MH. dan HUSAIMA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SITI RUSLINA, S.HI.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SURATNAH BAO, S.Ag.MH

HUSAIMA, S.HI.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.HI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp. 295.000,-
.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
3	Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
.	Jumlah	Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam
4		ribu rupiah);
.		
5		
.		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)